

Akibat Hukum Pemberian Dispensasi Kepada Calon Pengantin di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam

Elma Meliana Ekaputri Ma'mun, Sri Ratna Suminar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

elma.meliana7@gmail.com, srratnasuminar@yahoo.com

Abstract— The granting of marriage dispensation to prospective brides who are under the age of 19 years can be said to be a legal effort or a way for those who are still underage to have marriages that are recognized by the state. The method used in this research is normative juridical, which uses secondary data such as books, journals, or articles related to marriage and dispensation as well as primary data such as Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. Furthermore, this research uses field studies, namely conducting interviews with related parties. The results of this study are that the Marriage Law regarding marriage dispensation is legal, if it has fulfilled the requirements, namely getting a marriage dispensation from the court, while the Compilation of Islamic Law does not specifically regulate, it's just that underage marriages must have been baliqh and have received parental consent and in granting marriage dispensation to the bride and groom can have legal consequences for both, namely both of them are considered adults and can perform legal actions and arise for both rights and obligations as husband and wife that they must accept and live.

Keywords— *Marriage Dispensation, Legal Consequences, Underage Marriage*

Abstrak— Pemberian dispensasi kawin kepada calon pengantin yang berusia di bawah umur 19 tahun dapat dikatakan sebagai ikhtiar hukum atau jalan agar mereka yang masih dibawah umur dapat melakukan pernikahan yang diakui oleh negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dimana menggunakan data sekunder seperti buku-buku, jurnal, ataupun artikel yang terkait dengan perkawinan dan dispensasi serta data primer seperti Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya penelitian ini menggunakan studi lapangan yakni melakukan wawancara ke pihak terkait. Hasil penelitian ini yakni bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai dispensasi kawin adalah sah, jika telah memenuhi syarat nya yakni mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara spesifik, hanya saja menikah di bawah umur haruslah telah baliqh dan telah mendapat izin orang tua serta dalam pemberian dispensasi kawin kepada calon

pengantin dapat menimbulkan akibat hukum kepada keduanya, yakni keduanya telah dianggap dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum serta timbul bagi keduanya hak dan kewajiban sebagai suami istri yang harus mereka terima dan jalani.

Kata Kunci— *dispensasi kawin, akibat hukum, perkawinan di bawah umur*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan di bawah umur dapat dikatakan menjadi suatu tradisi yang telah ada sejak dulu, karena nenek moyang atau bahkan orang tua kita mengalami hal tersebut. Menikah di umur yang masih muda, dimana saat itu seorang anak masih dalam tahap berkembang, belajar, serta menikmati masa anak-anaknya.

Penyebab utama terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah keinginan untuk segera mendapat tambahan anggota keluarga, tidak adanya pengetahuan mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda baik bagi mempelai maupun bagi keturunannya. Selain itu, di zaman yang telah maju seperti saat ini, permasalahan menikah di bawah umur menjadi semakin banyak, dimana anak-anak muda zaman sekarang banyak terjerumus kepada pergaulan yang membawa mereka pada perbuatan yang tidak baik. Meskipun tidak semua alasan menikah di bawah umur adalah karena hamil lebih dulu, namun hal tersebut menjadi alasan yang penting juga dalam diberikannya dispensasi, sebab, karena melihat daripada kemudharatan bagi kedua pihak yang melakukannya akan menimbulkan keturunan yang rusak dan kehormatan bagi keluarga kedua pihak yang menjadi tidak baik di masyarakat sekitar. Hal tersebut seperti dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan dalam pasal 53 ayat 1 yakni “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya” serta dalam pasal 53 ayat 2 nya yakni: “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”.

Peraturan mengenai perkawinan di bawah umur

sebenarnya telah di atur sejak lama yaitu dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun melihat dengan semakin banyaknya kasus perkawinan di bawah umur membuat pemerintah merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut hingga menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Namun, yang menjadi pokoknya yakni pada pasal 7 mengenai batasan umur menikah, yang awalnya pihak laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, di ubah menjadi keduanya sama-sama berusia 19 tahun. Akan tetapi, pada kenyataannya kasus perkawinan di bawah umur ternyata justru semakin meningkat banyak. Oleh karena itu, penting adanya sebuah pendidikan dan pemahaman masyarakat yang harus di terus diberikan oleh pemerintah guna masyarakat memahami akibat-akibat dari perkawinan di usia muda.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah keabsahan perkawinan di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam? Dan Bagaimana akibat hukum pemberian dispensasi kepada calon pengantin di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Kompilasi hukum islam?

Maka dengan perumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk mengetahui akibat hukum pemberian dispensasi kepada calon pengantin di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Kompilasi hukum islam

II. LANDASAN TEORI

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama sehingga membentuk sebuah keluarga yang menjadi salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum baik hukum Islam maupun hukum positif (negara).

Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang

berpikir."

Dari ayat di atas memberi makna bahwa perkawinan merupakan sunnatullah bahwa pasangan hidup itu haruslah laki-laki dan wanita dari golongan manusia, bukan dari golongan makhluk lain, serta makna selanjutnya bahwa dengan kebesaran-Nya itu memberikan rasa kasih dan sayang atau rasa tenang dalam rumah tangga, yakni sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam Hukum positif nya dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqaan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sebuah perkawinan dapat dikatakan sah dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu, serta dapat dilihat daripada syarat-syarat yaitu dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dimana kedua calon pengantin harus berusia 19 tahun sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.

Pemberian dispensasi kawin pada calon yang masih di bawah umur 19 tahun dapat menimbulkan akibat, yaitu mereka telah di anggap dewasa serta timbul hak dan kewajiban sebagai suami istri bagi keduanya yang wajib mereka jalani, guna menghadapi kehidupan berumah tangga.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Perkawinan Di Bawah Umur di Kabupaten Ciamis

Kasus perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ciamis menjadi satu dari banyak nya kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di Indonesia. Calon pengantin yang masih berusia di bawah umur 19 tahun yakni pihak laki-laki yang berinisial AH berusia 17 tahun dan pihak perempuan yang berinisial NM berusia 16 tahun. Oleh karena itu, keduanya harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Ciamis. Namun dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan, bahwa yang dapat mengajukan permohonan dispensasi yaitu orang tua baik dari pihak laki-laki atau pihak wanita.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa alasan keduanya ingin segera menikah yakni bahwa orang tua pihak wanita telah khawatir jika anak nya akan terjerumus dalam perbuatan zina, dan karena melihat bahwa hubungan keduanya telah lama berjalan yakni sudah sekitar 4 tahun ditambah bahwa AH sudah bekerja, sehingga orang tua berfikir sudah waktunya untuk keduanya segera

meresmikan hubungan mereka.

Selanjutnya, dalam wawancara yang dilakukan, kedua pihak yaitu AH dan NM bahwa mereka tidak dalam keadaan terpaksa. Artinya, bahwa perkawinan ini senantiasa dilakukan keduanya dengan ikhlas dan atas kemauan sendiri, serta di tambah dengan dukungan dari orang tua, sehingga tekad mereka untuk menikah semakin besar.

B. Keabsahan perkawinan di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sahnya sebuah perkawinan di bawah umur telah di atur ketentuannya dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu pada pasal 7 ayat 1, bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan pada ayat 2 dijelaskan bila terjadi penyimpangan pada ketentuan umur seperti dijelaskan ayat 1 maka pihak orang tua pria ataupun pihak orang tua wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, artinya bahwa untuk bisa melangsungkan perkawinan bagi yang masih di bawah umur haruslah melalui mekanisme sidang pengadilan guna mendapat izin dispensasi kawin. Meskipun begitu, calon pengantin yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin orang tua, seperti yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat 2: “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orangtua”, bilamana izin orang tua tidak didapatkan, maka pengadilan dapat memberi izin berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Dalam fiqh tidak menyebutkan secara spesifik tentang dispensasi kawin dan tidak pernah menerapkan adanya batasan minimal usia bagi laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Namun secara hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 15 ayat 1 bahwa “demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, serta dalam Kompilasi dijelaskan rukun dan syarat perkawinan pada pasal 14 yaitu perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.

Dalam perkawinan terdapat asas-asas penting menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yakni, pertama bahwa perkawinan semata-mata bertujuan untuk menyempurnakan ibadah dan memenuhi perintah

Allah SWT. Kedua, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, artinya suami istri perlu untuk saling membantu melengkapi, demi masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya juga dapat mencapai kesejahteraan bagi keduanya. Ketiga, bahwa perkawinan haruslah disetujui oleh kedua calon mempelai. Ke-empat bahwa perkawinan tidak boleh terdapat halangan perkawinan, seperti wanita nya masih dalam masa iddah. Kelima, dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ini menganut asas monogami yang mana pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitu pun sebaliknya. Asas ini bersifat tidak mutlak, karena walaupun monogami, tetapi Undang-Undang Perkawinan ini tetap memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk mengawini lebih dari satu wanita, namun dengan persyaratan yang ketat. Ke-enam, bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.

C. Akibat hukum pemberian dispensasi kawin kepada calon pengantin di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Kompilasi hukum islam

Dalam peristiwa hukum, tentu menimbulkan akibat bagi pelakunya, yang dalam hal ini perkawinan di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi kawin akan dapat melaksanakan segala perbuatan hukum karena telah dianggap dewasa, sehingga mereka dapat melakukan pernikahan yang kemudian berlaku hak dan kewajiban suami istri terhadap kedua pasangan. Undang-Undang Perkawinan pasal 30 sampai dengan pasal 34 dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 sampai dengan pasal 84, yakni:

1. Bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat,
2. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat,
3. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi lahir batin satu sama lain,
4. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya,
5. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya,
6. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

Namun pada faktanya tidak semua orang memahami dan menjalani hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri, hal tersebut dikarenakan banyak faktor. Salah satunya

kurangnya pendidikan, dimana perkawinan di bawah umur banyak terjadi di pelosok-pelosok daerah sehingga sedikit informasi apalagi pendidikan yang mereka dapatkan. Butuh kehadiran orang tua atau keluarga yang senantiasa memberi nasehat.

Adapun akibat-akibat lainnya dari pemberian dispensasi kawin pada calon mempelai di bawah umur, antara lain:

1. Perkawinan di usia yang terlalu muda dapat meningkatkan angka perceraian, yang diakibatkan kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam rumah tangga bagi suami istri. Seperti suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan istri, istri yang melalaikan kewajibannya terhadap suami. Selain itu, yang karena tujuan menikah salah satunya yaitu memiliki keturunan, sehingga kedewasaan seorang ibu sangat berpengaruh terhadap sang anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya.
2. Akibat kedua dari segi kesehatan, seperti meningkatnya angka kematian ibu hamil atau saat melahirkan, hal tersebut dikarenakan usia yang masih terlalu muda, artinya tubuh dari sang ibu belum siap untuk hamil ataupun melahirkan hingga menimbulkan dampak negatif bagi ibu dan anaknya, seperti rentan terhadap Kesehatan reproduksi misal kanker serviks dan penyakit seksual menular lainnya.
3. Akibat ketiga dari segi pendidikan, yaitu anak yang menikah di usia muda akan kehilangan kesempatan untuk menjalani Pendidikan atau bersekolah, dan bila anak terhambat memperoleh Pendidikan mereka juga akan kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berekspresi sesuai usianya, karena ia akan di tuntutan untuk bertanggung jawab dalam keluarganya sebagai suami atau istri sekaligus sebagai ayah atau ibu.
4. Akibat ke empat dari segi sosial, dimana menikah diusia muda, kematangan emosi belum terbentuk dengan baik, sehingga dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut dikarenakan baik pihak suami atau istri yang tidak dapat mengendalikan emosinya, sehingga salah satunya menjadi korban, bahkan anak pun bisa jadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga.

Pemberian dispensasi kawin dilakukan oleh Hakim Pengadilan yang memiliki kewenangan seperti yang dijelaskan dalam pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa seorang Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin, serta Hakim dalam pemeriksaan di persidangan

mempertimbangkan beberapa aspek sesuai dengan pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2019 yakni :

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan
2. Kondisi psikologi, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga
3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak

Kemudian Hakim juga dalam mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan pada asas terdapat dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu:

1. Kepentingan terbaik bagi anak
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
3. Penghargaan atas pendapat anak
4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
5. Non-diskriminasi
6. Kesetaraan gender
7. Persamaan di depan hukum
8. Keadilan
9. Kemanfaatan
10. Kepastian hukum

Dalam pasal 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim menetapkan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan dua hal yakni:

1. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,
2. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah di uraikan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah sah, jika mengikuti aturan sebagaimana yang telah diatur pada pasal 6 angka 2 dan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan serta pada pasal 15 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 21 harus mendapat izin dari kedua orang tua dan perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 19 tahun harus memperoleh dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan.

Selanjutnya bahwa dengan adanya dispensasi atau izin kawin dari Pengadilan untuk melakukan perkawinan di bawah umur, maka menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, timbul suatu akibat hukum bagi kedua calon pengantin yaitu keduanya telah dianggap dewasa dan dapat melaksanakan pernikahan yang kemudian timbul hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana yang telah diatur pada pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang Perkawinan dan pada pasal 77 sampai dengan 84

Kompilasi Hukum Islam, dimana hak dan kewajiban tersebut wajib untuk di lakukan keduanya guna menjalani rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.

V. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah di uraikan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Diharapkan pemerintah harus lebih meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perkawinan di usia muda. Walaupun dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan keringanan, akan tetapi pemerintah juga harus senantiasa melakukan sosialisasi secara efektif, agar masyarakat dapat berfikir dengan baik mengenai kesiapan anak dari segi fisik dan mentalnya, serta tidak memaksakan kehendak sendiri dalam menikahkan anaknya.

Peneliti berharap agar pihak-pihak yang terkait seperti KUA, hendaknya memberikan penjelasan yang selengkap-lengkapnnya kepada setiap anak bahkan kepada orang tua anak mengenai akibat melakukan perkawinan di usia muda, serta akibat nya kepada keturunan nya kelak, dan senantiasa memberikan motivasi untuk lebih mementingkan pendidikan lebih dulu, sehingga calon pengantin dapat mempertimbangkannya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- [2] Kompilasi Hukum Islam
- [3] Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- [4] Kamarusdiana, Ita Sofia, " Dispensasi kawin Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 7 Nomor 1 (2020).
- [5] GenBagus, <http://genbagus.blogspot.com/2014/05/faktor-penyebab-pernikahan-dini.html>
- [6] Khairunisa Kania, Ravena Dey. (2021). *Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 15-20